



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Simson bin Y.R. Barus
2. Tempat lahir : Puruk Cahu
3. Umur, Tanggal lahir : 44 (empat puluh empat) tahun, 29 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Konut, RT 001, RW 001, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Simson Bin Y.R. Barus ditangkap pada tanggal 11 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mtw tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mtw tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Simson Bin Y.R. Barus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan melanggar pasal 351 ayat (1) KuHPidana Sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam merek Dior;
 - 1 (satu) lembar celana kain warna merah;
 - 1 (satu) buah BH warna abu-abu;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa Simson Bin Y.R. Barus membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang berupa permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa meruapakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM- 07/O.3.16/Eoh.1/05/2024 tanggal 3 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Simson Bin Y.R. Barus, pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar jam 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Salon Ayu Asari di Jalan Tjilik Riwut Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili,

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Cristina Mei Cindy. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya sekitar jam 17.00 WIB saksi korban pergi ke Puruk Cahu dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan membeli susu buat anak saksi korban dan saksi korban juga ingin melakukan pemeliharaan kecantikan di salon Ayu Asari, setelah saksi korban berbelanja susu untuk anak saksi korban dan membeli gorengan, selanjutnya saksi korban pergi ke salon Ayu Asari di Jalan Tjilik Riwut Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan melakukan perawatan kecantikan berupa suntik Vitamin;

Bahwa sekitar jam 22.00 WIB tiba-tiba pintu samping salon Ayu Asari didorong keras dari luar dan setelah terbuka terdakwa Simson langsung masuk ke dalam salon Ayu Asari dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban mengenai bagian dahi saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan bagian belakang kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, dimana pada saat itu posisi saksi korban sedang duduk di lantai, selanjutnya terdakwa Simson langsung mengambil handphone merk Iphone 7 dan merk Iphone 14 Plus milik saksi korban, terdakwa juga ada menampar bagian pipi saksi korban beberapa kali dan meremas bagian kemaluan saksi korban dengan tangan kanan terdakwa sehingga mengakibatkan saksi korban berteriak dengan kata-kata "ampun....ampun", terdakwa Simson juga menarik baju bagian atas saksi korban dan mengenai kalung emas 700 milik saksi korban yang saksi korban kenakan saat itu hingga menjadi terlepas, selanjutnya terdakwa Simson menarik tangan kanan saksi korban untuk berdiri, setelah posisi saksi berdiri dan didudukkan di meja rias salon oleh terdakwa, terdakwa kemudian pergi ke dapur sambil berkata "mana lading (mana pisau), kamu mati malam ini", bahwa mendengar kata-kata terdakwa Simson tersebut saksi korban langsung lari keluar dari Salon Ayu Asari melalui pintu samping untuk menyelamatkan diri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Simson Bin Y.R. Barus tersebut saksi korban Cristina mengalami luka yang dikuatkan dengan adanya Visum et Revertum Nomor : YM.00.03.2024.315 tanggal 07 Maret 2024 yang ditanda tangani dr. Irfan Ramadhanoor Dokter PTT RSUD Puruk Cahu dengan hasil pemeriksaan :

1. Terdapat satu luka memar di wajah di daerah dahi sebelah kiri dengan dasar berwarna kemerahan ukuran diameter dua sentimeter diduga akibat benturan benda tumpul.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdapat tiga buah luka lecet di dahi sebelah kiri berbatas tidak tegas dan tidak beraturan dengan dasar kemerahan diduga akibat gesekan benda tajam.
3. Terdapat satu buah luka lecet di bibir dalam bagian kanan ukuran Panjang dua milimeter dengan dasar merah dan darah yang masih aktif diduga akibat gesekan benda tajam.
4. Terdapat luka lecet di leher bagian depan berwarna kemerahan ukuran panjang dua sentimeter lebar dua milimeter diduga akibat gesekan benda tajam.
5. Terdapat luka lebam di lengan bawah kiri dengan dasar warna sama dengan warna kulit dngan panjang tujuh sentimeter dan lebar lima milimeter diduga akibat benturan benda tumpul.

Kesimpulan : luka tidak mengancam nyama dan tidak menyebabkan atau mengakibatkan halangan bagi korban dalam menjalankan pekerjaan atau profesi korban namun mengakibatkan halangan aktivitas berat untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa Simson Bin Y.R. Barus sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Cristina Mei Cindy Bin Fengky Bolang di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan;
 - Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, di rumah Sdri. AYU di Jalan Tjilik Riwut, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian tersebut Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi pergi ke Puruk Cahu menggunakan sepeda motor dengan tujuan membeli susu buat anak dan ingin melakukan pemeliharaan kecantikan di salon Sdri. AYU, setelah Saksi belanja susu anak Saksi dan membeli gorengan, Saksi pergi kesalon Sdr. AYU, sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi tiba disalon Sdri. AYU, Saksi melihat sudah ada 4 (empat) orang yang salah satunya adalah Sdri. AYU, sedang ngobrol didalam rumah tersebut, kemudian Saksi masuk dan ikut ngobrol disitu, kemudian Saksi melakukan perawatan dengan Sdri. AYU berupa suntik Vitamin dan kemudian Saksi dan Sdri. AYU bergabung dengan orang-orang tersebut dan mengobrol, tidak lama kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, tiba-tiba pintu samping rumah Sdri. AYU didorong keras dari luar mengakibatkan pintu rumah tersebut langsung terbuka dan Saksi melihat bahwa orang yang mendorong tersebut adalah Terdakwa, Terdakwa tersebut langsung masuk kedalam rumah dan langsung memukul bagian dahi Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan bagian belakang kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali, pada saat itu posisi Saksi masih dalam keadaan duduk dilantai, peristiwa tersebut sempat dilerai oleh Sdri. AYU, namun tidak diindahkan oleh Terdakwa, Terdakwa berkata "kamu sudah menipu Saksi dan kamu sudah menelantarkan Sean, pada saat itu Saksi ada mencium aroma alkohol dari mulutnya, kemudian Terdakwa menampar bagian pipi Saksi beberapa kali, kemudian Terdakwa meremas bagian kemaluan Saksi dengan tangan kanannya dan Saksi berteriak "ampun....ampun", kemudian Terdakwa menarik baju bagian atas dan juga mengenai kalung emas 700 milik Saksi yang Saksi kenakan saat itu hingga terlepas, selanjutnya Terdakwa menyeret tangan kanan Saksi untuk berdiri, setelah posisi Saksi berdiri dan didudukan dimeja rias salon, kemudian Terdakwa ke dapur sambil berkata "mana lading, kamu mati malam ini", setelah posisi Terdakwa didapur, Saksi langsung lari keluar rumah melalui pintu samping dan lari kebawah rumah/toko Sdri. ASMA dan Saksi sembunyi didalam kubangan libah rumah tanggal rumah tersebut, saat itu Saksi ada melihat Terdakwa mencari Saksi sampai kebawah rumah dan daerah kubangan tempat Saksi sembunyi sambil berkata "keluar tut, mati kamu", namun Terdakwa tidak bisa menemukan Saksi, sekira setengah jam Saksi sembunyi dikubangan tersebut Saksi memberanikan diri untuk keluar dari persembunyian tersebut dan Saksi sembunyi didalam ruangan dibawah tangga rumah Sdri. ASMA dan Saksi

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil anak Sdri. ASMA yang kebetulan berada dekat dengan Saksi dan meminta tolong untuk membuka rumahnya dan memanggil ibunya, kemudian tidak berapa lama Sdri. ASMA datang untuk menolong Saksi dan memberi Saksi baju ganti, saat itu Saksi minta Sdri. ASMA untuk menghubungi keluarga Saksi, setelah Saksi bersih-bersih dan ganti baju Saksi diberitahu oleh Sdri. ASMA bahwa ada Terdakwa meminta nomor Sdri. ASMA ke penghuni barak milik Sdr. ASMA dan Saksi bilang jangan diberikan, kemudian Saksi ada mendengar suara sepeda motor milik Terdakwa meninggalkan lokasi, sehingga Saksi memberanikan diri keluar rumah Sdri. ASMA pada posisi yang gelap, pada saat itu Saksi ada bertemu dengan Sdr. ALAN dan keluarga atas nama Sdr. SILO, Sdri. ENDANG dan yang lain berjumlah kurang lebih 6 (enam) orang, pada saat itu Sdr. ALAN marah kepada Saksi dengan berakata "kamu ini keluar rumah bisa mati sendiri kamu ga ada yang nolong", kemudian Saksi ke Polsek Murung untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan tangan kosong, namun Saksi mengetahui Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan dan kondisi telapak tangannya dikepal dan juga terbuka, Terdakwa memukul Saksi dengan tangannya mengenai bagian dahi kiri Saksi, bagian belakang kepala Saksi, pada bagian pipi kiri dan kanan dan pada bagian kemaluan Saksi diremas oleh Terdakwa tersebut dan juga leher bagian depan Saksi masih sakit bekas tarikan kalung olahnya serta pergelangan tangan kiri Saksi bekas dia menarik gelang dan juga pada bagian tangan kanan Saksi sakit karena tangan Saksi sempat ditarik olehnya;

- Bahwa Saksi ada mengalami luka memar pada dahi kiri Saksi, luka memar pada bagian pipi kiri dan kanan, luka memar pada bagian leher depan, luka memar pada tangan kiri Saksi, sakit pada bagian tangan kanan Saksi, bagian bibir dalam Saksi luka robek dan sakit pada bagian kemaluan Saksi;

- Bahwa akibat penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut Saksi selama 3 (tiga) hari tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi tersebut adalah Terdakwa cemburu terhadap Saksi, namun Saksi tidak mengerti apa yang diemburuin oleh Terdakwa, sebab kami sudah lama pisah.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada melakukan perlawanan saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut namun Saksi kalah tenaga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2019 kami melaksanakan proses lamaran atau dalam bahasa adatnya disebut “nyoro kisok”, Saksi lupa tanggal dan bulannya dirumah Demang Siang Tengah di desa Konut dan hal tersebut disaksikan oleh Pak Demang Siang Tengah saat itu, namun untuk pernikahan secara adat dan secara resmi sampai dengan saat ini belum terlaksana, karena Terdakwa masih belum resmi bercerai dengan istri lamanya, menurut keterangan Terdakwa bahwa dia akan segera menceraikan istri lamanya saat itu, namun sejak saat itu kami memutuskan tetap tinggal 1 (satu) rumah walaupun belum dilakukan pernikahan dan sejak saat itu sampai kami pisah kami tinggal dirumah kakek Saksi dan rumah Terdakwa di Puruk Cahu, dari hubungan tersebut kami dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian kami mulai berpisah rumah pada bulan Agustus 2023 dan kemudian dibuatkan surat pernyataan pisah pada bulan November 2023, namun surat tersebut dirobek oleh Terdakwa, sejak saat itu kami sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah;
- Bahwa sering kali Saksi dianiaya oleh Terdakwa, bahkan saat Saksi sedang hamil juga Terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi.
- Bahwa ada orang lain yang melihat kejadian tersebut adalah Sdri. AYU ASARI dan 4 (empat) orang yang Saksi tidak kenal yang ada didalam rumah Sdr. AYU;
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan tersebut Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak membantu membiayai pengobatan Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi melaporkan sendiri peristiwa pemukulan yang Saksi alami ke pihak Kepolisian didampingi oleh Keluarga;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengalami sariawan selama hidup;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi tidak ada bertemu dengan Sdr. RICKI RUSMANTO;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi tidak ada bertemu dengan Sdr. BAMBANG;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sebagian keberatan yaitu Terdakwa menyatakan tidak ada susu anak di lokasi kejadian, Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan saat Saksi sedang hamil dan Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi dan hanya melakukan penamparan saja;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Ayu Asari Binti Samsuni di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. CRISTINA;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, di rumah Saksi di Jalan Tijilik Riwut, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, saat itu Saksi sedang berada di salon AYU yang merupakan salon milik Saksi sendiri, kemudian saat itu Saksi mendapat pesan melalui pesan WhatsApp dari Sdri. CRISTINA dan menanyakan keberadaan Saksi dan saat itu Saksi mengatakan bahwa Saksi sedang berada di salon Saksi kemudian saat itu sdr. CRISTINA tidak membalas chat Saksi tersebut, Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi mendapat pesan WhatsApp dari Sdri. CRISTINA dan mengatakan bahwa sdri. CRISTINA sudah berada di puruk cahu, mendapatkan pesan tersebut Saksi langsung menelpon Sdri. CRISTINA dan menanyakan keberadaan Sdri. CHRISTINA dan di jawab "Saksi dipuruk cahu", kemudian saat itu sdri. CRISTINA menanyakan keberadaan Saksi dan juga mengatakan bahwa Sdri. CRISTINA mau suntik Vitamin dan saat itu Saksi mengatakan "aku di salon, datang aja ke salon", kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, teman Saksi atas nama Sdri. CICIK bersama 2 (dua) orang temannya yang saat itu Saksi tidak mengenalinya datang ke salon milik Saksi untuk perawatan kecantikan, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, Sdr. CRISTINA datang ke salon milik Saksi dan saat itu sdri. CRISTINA langsung masuk ke dalam salon Saksi tersebut dan saat itu

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami langsung berbincang dan makan makanan yang di bawa oleh Sdri. CRISTINA bersama teman Saksi atas nama CICIK dan 2 (dua) temannya tersebut, dan setelah 20 (dua puluh) menit kami berbincang kemudian saat itu Saksi langsung menyuntik Vitamin kepada Sdri. CRISTINA dan setelah selesai menyuntik sdri. CRISTINA kami melanjutkan obrolan kami dan sekitar pukul 22.00 WIB datang Terdakwa ke salon Saksi tersebut dan langsung mendorong pintu samping salon Saksi dan langsung masuk ke dalam salon Saksi, kemudian Terdakwa langsung menampar Sdri CRISTINA di bagian pipi kanan dan kiri menggunakan telapak tangan kemudian saat itu Terdakwa juga memukul dahi Sdri. CRISTINA sebanyak 2 (dua) kali dengan cara mengepalkan tangan kemudian saat itu Saksi melihat Terdakwa meremas alat kemaluan sdri. CRISTINA, kemudian saat itu Saksi berusaha memisahkan/melerai mereka dengan cara menarik Terdakwa namun saat itu Saksi di bentak sambil mengatakan “jangan kamu bela dia, dia sudah nipu aku”, kemudian saat itu Saksi langsung berlari keluar dari dalam salon tersebut dan saat Saksi berada di luar Saksi berteriak meminta tolong kemudian saat itu pemilik rumah yang Saksi sewa tersebut keluar dan menanyakan kepada Saksi “kenapa yu?” dan Saksi mengatakan “tu buk CRISTINA ribut dengan suaminya?” dan ibu kos atau pemilik tempat yang Saksi sewa tersebut masuk ke dalam salon Saksi dan saat itu Saksi melihat sdri. CRISTINA keluar dari salon Saksi tersebut dan langsung pergi ke samping salon Saksi tersebut untuk sembunyi, kemudian tidak lama Terdakwa juga keluar dari dalam salon dan menanyakan keberadaan sdri CRISTINA dan saat itu Saksi mengatakan tidak tahu karena saat itu Saksi mau menolong sdri. CRISTINA, kemudian saat itu Saksi mencoba untuk menenangkan Terdakwa namun saat itu sdr. SIMSON mengatakan “CRISTINA tu sudah nipu Saksi, mau Saksi bunuh”, kemudian saat itu Saksi dan Terdakwa duduk di depan kos tetangga Saksi dan saat kami duduk Terdakwa mengatakan “pokoknya CRISTINA itu harus ku bunuh, habis ku bunuh dia, aku bunuh diri” kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi “Yu... kalau aku lihat cewek berboncengan sama cowok kayak bayangan CRISTINA, kalau gini Yu aku bisa gila oleh aku kepikiran dia terus” dan saat itu Saksi mengatakan “kamu tu berobat dulu sana” dan Terdakwa mengatakan “kamu carikan orang yang bisa ngobati aku”, dan saat itu Saksi mengatakan “iya bisa,nanti aku carikan”, kemudian Terdakwa mengatakan “Yu,kamu tau lah CRISTINA?” dan Saksi saat itu

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “aku ga tau” dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dia datang hanya untuk menjemput Sdri. CRISTINA karena anak mereka sedang sakit dan sedang di rawat di Rumah Sakit, sekitar satu setengah jam kami duduk di depan kos tetangga Saksi tersebut Terdakwa pergi untuk mencari Sdri. CRISTINA di sekitar salon Saksi tersebut dan tidak lama datang Sdr. ALAN yang merupakan paman sdri. CRISTINA dan saat itu langsung menanyakan keberadaan sdri. CRISTINA dari atas motor dan saat itu Saksi mengatakan “CRISTINA lari kesamping salon situ” dan saat itu Sdr. ALAN menanyakan keberadaan Terdakwa Saksi mengatakan “lagi nyari CRISTINA kebelakang” kemudian saat itu sdr. ALAN melihat posisi Terdakwa dan saat itu Sdr. ALAN langsung mendatangi Terdakwa kemudian saat itu Saksi langsung masuk ke dalam kos tetangga Saksi karena takut dan saat itu pemilik kos langsung mengunci pintu kosnya tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. CRISTINA dengan menampar pipi sebelah kanan dan kiri kemudian memukul dahi/kening dengan cara mengepalkan tangan kemudian meremas alat kemaluan Sdri. CRISTINA;
- Bahwa posisi Terdakwa dan Sdri. CRISTINA pada saat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut dalam posisi berhadapan;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap Sdri. CRISTINA tersebut jaraknya sekitar kurang lebih setengah meter;
- Bahwa pada saat menampar wajah bagian pipi sebelah kanan dan kiri posisi tangan Terdakwa dalam keadaan terbuka dan saat memukul dahi/kening posisi tangan Terdakwa dalam keadaan mengepal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap Sdri. CRISTINA tersebut;
- Bahwa Sdri. CRISTINA mengalami sakit di bagian dahi/kening akibat kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdri. CRISTINA masih bisa beraktifitas seperti biasanya setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah kejadian tersebut Terdakwa ada meminta maaf kepada Sdri. CRISTINA atau tidak;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa melakukan penamparan terhadap Sdr. CRISTINA tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penamparan terhadap Sdr. CRISTINA tersebut pada posisi pipi sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penamparan terhadap Sdr. CRISTINA tersebut menggunakan tangan sebelah kanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sebagian keberatan yaitu Saksi tidak berbincang-bincang saja saat itu mereka pada saat itu sedang melakukan permainan judi kartu dan Terdakwa tidak melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Alan Wari Bin Yosep di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. CRISTINA;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, di rumah Sdri. AYU di Jalan Tjilik Riwut, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Konut kemudian Saksi mendapat informasi bahwa keponakan Saksi sdri. CRISTINA dianiaya oleh Terdakwa kemudian setelah mendapat kabar tersebut Saksi langsung pergi dari rumah Saksi di Desa Konut menuju Kota Puruk Cahu dan langsung ke Salon milik Sdri. AYU menggunakan sepeda motor, Kemudian setelah Saksi sampai di salon milik Sdr. AYU Saksi langsung memarkirkan sepeda motor Saksi di pinggir jalan dan saat itu Saksi melihat Sdri. AYU sedang duduk di depan di kos milik tetangganya dan saat itu Saksi langsung menanyakan keberadaan Sdri. CRISTINA dengan suara agak kuat karena saat itu jarak Saksi dan Sdri. AYU jauh, kemudian Sdri. AYU mengatakan "tidak tahu om", kemudian saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang mencari-cari Sdri. CRISTINA dan saat itu Saksi langsung mendatangi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Sdri. CRISTINA dan saat itu Saksi langsung di teriaki oleh Terdakwa dengan mengatakan "penipu keponakanmu itu

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



penipu, hampir 1 (satu) miliar habis duitku”, kemudian saat itu Saksi langsung menyuruh Terdakwa untuk pulang, kemudian Terdakwa langsung pulang dari salon milik Sdri. AYU, kemudian kurang lebih 10 (sepuluh) menit Sdri. CRISTINA keluar dari rumah milik Sdri. ASMA dan langsung menghampiri Saksi dan keluarga Saksi yang lain saat itu yang kebetulan juga sudah datang ke salon milik Sdri. AYU, kemudian saat itu Saksi melihat Sdri. CRISTINA berjalan dengan keadaan pincang dan Saksi melihat dahi/kening sebelah kiri Sdri. CRISTINA sudah bengkak seperti di pukul menggunakan benda tumpul, kemudian setelah bertemu dengan Sdri. CRISTINA langsung pergi ke Kantor Polsek Murung untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. CRISTINA tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi mencium aroma Terdakwa sedang bau minuman beralkohol;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap Sdri. CRISTINA;
- Bahwa Sdri. CRISTINA mengalami sakit di bagian dahi/kening akibat kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdri. CRISTINA tidak bisa beraktifitas berat selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Sdri. CRISTINA setelah kejadian tersebut
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sebagian keberatan yaitu Saksi pada saat setelah kejadian datang membawa senjata tajam;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi Asmarani Binti Ihan Jamhuri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. CRISTINA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, di rumah Sdri. AYU di Jalan Tjilik Riwut, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, saat itu Saksi sudah tidur kemudian saat itu Saksi dibangunkan oleh anak Saksi dan mengatakan "mah bangun, tu kak ayu kelahi sama suaminya, kayaknya dipukuli gitu dana kak ayu teriak-teriak minta tolong", kemudian saat itu Saksi langsung bangun dan saat itu Saksi tidak langsung ke luar rumah Saksi dan Saksi sempat mendengarkan dari rumah Saksi bahwa benar di tempat Sdri. AYU sedang ada seperti orang kelahi dan saat itu Saksi langsung keluar dari rumah Saksi namun saat itu Saksi kembali lagi masuk ke dalam rumah Saksi dan saat Saksi sedang berada di rumah Saksi kemudian Saksi mendengar ada seseorang mengetok pintu rumah Saksi bagian samping dan saat itu Saksi langsung membuka pintu tersebut dan ternyata yang mengetok pintu Saksi tersebut adalah Sdr. CRISTINA dan saat itu Saksi melihat Sdri. CRISTINA basah karena saat itu Sdri. CRISTINA datang ke rumah Saksi melalui bawah rumah Saksi kemudian saat itu Sdri. CRISTINA langsung jatuh pingsan dan saat itu Saksi langsung mengganti baju Sdri CRISTINA yang saat itu basah, kemudian saat itu Saksi mendengar suara Terdakwa teriak-teriak dan saat itu Saksi langsung keluar dari rumah Saksi dan saat Saksi bertemu dengan Terdakwa saat itu Terdakwa berteriak kepada Saksi dan mengatakan "aku tau ja pasti si TUTUT sembunyi di rumah tante" kemudian saat itu Terdakwa berteriak dengan mengatakan "keluar kamu TUTUT" dan saat itu Terdakwa langsung pergi ke arah pintu samping rumah Saksi untuk mencari Sdri. CRISTINA, dan kemudian Saksi langsung menghampiri Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "kalau mau ribut jangan disini, kasihan yang lain terganggu" dan saat itu Terdakwa langsung pergi dan saat itu Saksi langsung masuk kedalam rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. CRISTINA tersebut;
- Bahwa Sdr. CRISTINA tersebut pingsan saat Saksi membuka pintu kamar Saksi dan Sdr. CRISTINA langsung pingsan;
- Bahwa Sdri. CRISTINA mengalami sakit di bagian dahi/kening akibat kejadian tersebut;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ada meminta maaf atau tidak kepada Sdri. CRISTINA setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sebagian keberatan yaitu Sdr. CRISTINA tidak pingsan saat Saksi menemukan Sdr. CRISTINA tersebut;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi Endang Binti Dilan (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. CRISTINA;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, di rumah Sdri. AYU di Jalan Tjilik Riwut, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu saat itu Saksi ada datang kelokasi penganiayaan tersebut setelah diberitahu oleh sdri. ASMA bahwa meminta tolong untuk datang ke lokasi kejadian karena sdri. CRISTINA dianiaya oleh Terdakwa sesampainya Saksi dilokasi Saksi melihat sdr. AYU, sdri. ASMA, sdr. ALAN sedang menenangkan sdri. CRISTINA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. CRISTINA tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan antara Sdri. CRISTINA dengan Terdakwa sebelum kejadian tersebut baik-baik saja;
- Bahwa Sdri. CRISTINA ada bercerita bahwa sering rebut dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa kondisi saat ini Sdri. CRISTINA dengan Terdakwa tersebut sudah pisah;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Albert di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai Penyidik Pembantu Polsek Murung;
- Bahwa Saksi yang membuat surat pengantar atau Surat Permintaan untuk dilakukan visum ke RSUD Puruk Cahu tersebut;
- Bahwa Sdri. CRISTINA datang ke Polsek Murung untuk melakukan pelaporan dan saat Sdri. CRISTINA datang ke polsek langsung diantar untuk melakukan visum di RSUD Puruk Cahu;
- Bahwa hasil visum et repertum yang ada di berkas perkara tersebut benar adalah visum terhadap Sdri. CRISTINA;
- Bahwa Visum Et Repertum selesai dibuat 3 (tiga) hari setelah diajukan permohonan visum tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung visum et repertum tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. RIZKY karena merupakan tahanan Polsek Murung saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang ada yang mengatakan Hasil Visum Et Repertum tersebut abal-abal;
- Bahwa jarak antara tempat ditahannya Sdr. RIZKY dengan tempat pemeriksaan di Polsek Murung tersebut adalah 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi membenarkan surat yang diperlihatkan dipersidangan yaitu surat visum et repertum Nomor YM.00.03.2024.315 tanggal 07 Maret 2024;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. CRISTINA tersebut;
- Bahwa Sdr. MARKO tidak ada mengantarkan Sdri. CRISTINA pulang pada sore hari setelah selesai melaporkan kejadian yang dialaminya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Verbal Lisan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Irfan Ramadhannor di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. CRISTINA tersebut;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan di IGD RSUD Puruk Cahu Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Murung Raya;
 - Bahwa Sdr. CRISTINA datang untuk melakukan visum tersebut bersama dengan satu orang laki-laki yang Ahli tidak ketahui namanya;
 - Bahwa keadaan Sdri. CRISTINA saat datang ke RSUD Puruk Cahu tersebut dalam keadaan sadar;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat luka bagian wajah serta tangan dari Sdri. CRISTINA;
 - Bahwa hasil visum terhadap pemeriksaan kepada Sdri. CRISTINA tersebut yaitu satu buah luka memar di wajah di daerah dahi kiri akibat benturan benda tumpul, tiga luka lecet di dahi sebelah kiri akibat gesekan benda tajam, satu buah luka lecet di bibir bagian dalam bagian kanan diduga akibat gesekan benda tajam, satu buah luka lecet di leher depan akibat gesekan benda tajam dan luka lebam di lengan bawah kiri akibat benturan benda tumpul, luka ini tidak mengancam nyawa dan tidak mengakibatkan halangan bagi korban dalam menjalankan pekerjaan atau profesi korban namun mengakibatkan halangan aktifitas berat untuk sementara waktu;
 - Bahwa Ahli ada menandatangani Hasil Visum et Repertum tersebut;
 - Bahwa yang mengajukan permohonan dilakukannya visum kepada Sdri. CRISTINA tersebut adalah Pihak Kepolisian;
 - Bahwa Ahli mengeluarkan surat visum et repertum terhadap pemeriksaan Sdri. CRISTINA tersebut hanya satu kali saja;
 - Bahwa Ahli membenarkan surat yang diperlihatkan dipersidangan yaitu surat visum et repertum Nomor YM.00.03.2024.315 tanggal 07 Maret 2024;
 - Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan meragukan keterangan Ahli tersebut;
 - Atas keberatan Terdakwa tersebut, Ahli tetap pada keterangannya;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- a. Surat *Visum et Repertum* YM.00.03.2024.315 tanggal 07 Maret 2024, pemeriksaan terhadap Sdri. CRISTINA, dengan kesimpulan "satu buah luka memar di wajah di daerah dahi kiri akibat benturan benda tumpul, tiga luka lecet di dahi sebelah kiri akibat gesekan benda tajam, satu buah luka lecet

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bibir bagian dalam bagian kanan diduga akibat gesekan benda tajam, satu buah luka lecet di leher depan akibat gesekan benda tajam dan luka lebam di lengan bawah kiri akibat benturan benda tumpul, luka ini tidak mengancam nyawa dan tidak mengakibatkan halangan bagi korban dalam menjalankan pekerjaan atau profesi korban namun mengakibatkan halangan aktifitas berat untuk sementara waktu”;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa ada menghubungi sdr. AYU ASARI melalui Messenger Facebook untuk menanyakan perihal perawatan wajah untuk laki-laki serta harganya lalu dibalas oleh sdr. AYU ASARI bahwa di salonnya bisa untuk perawatan wajah laki-laki untuk harga sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saat itu Terdakwa sempat bertanya lagi jam berapa tutup salonnya tetapi tidak ada jawaban atau responnya selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa pergi ke Caffe Bos untuk nongkrong sekaligus meminum-minuman keras untuk menghilangkan beban pikiran Terdakwa yang saat itu sedang kacau, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa pergi dari Caffe Bos menuju ke Salon AYU ASARI di Jalan Tjilik Riwut, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan berencana untuk bertanya serta mengobrol mengenai perawatan setibanya Terdakwa di salon ternyata salon tersebut tutup akan tetapi Terdakwa sempat melihat dari celah jendela didepan salon tersebut Terdakwa mendapati bahwa Sdri. CRISTINA ada didalam salon tersebut sedang bermain judi kartu, setelah melihat kejadian tersebut Terdakwa langsung masuk kedalam salon dengan mendobrak pintu salon tetapi saat itu pintu salon tersebut tidak terkunci kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam salon mendapati ada 4 (empat) orang sedang bermain judi kartu yang dimana ada sdri. CRISTINA, lalu Terdakwa menghampiri sdri. CRISTINA dan langsung Terdakwa tampar sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kiri dan kanan sdri. CRISTINA melihat kejadian tersebut 3 (tiga) orang lainnya langsung kabur melarikan diri setelah itu Terdakwa juga mengambil uang dan kartu milik sdri. CRISTINA yang berada di lantai yang digunakan buat bermain judi kartu setelah itu Terdakwa

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekcok dengan sdri. CRISTINA sampai dileraikan oleh sdri. AYU ASARI tetapi tidak Terdakwa hiraukan serta Terdakwa juga berkata kepada sdri. CRISTINA “kamu kemana aja, anak kamu sakit kenapa ngga kamu jenguk, Saya telfon, Saya sms tidak kamu balas atau jawab malahan nomor Saya kamu blokir, lalu malah kamu bermain judi kartu serta jalan-jalan kepalangkaraya tanpa kasih kabar” kemudian datang ibu-ibu pemilik tempat tersebut meleraikan juga sambil berkata “stop jangan ribut ditempat saya, kalau ribut ditempat kalian sendiri saja” tetapi Terdakwa tidak menghiraukan disitu Terdakwa masih cekcok sambil menarik tas yang dibawa sdri. CRISTINA berniat untuk membawanya pulang tetapi saat Terdakwa berhasil mendapatkan tas dari sdri. CRISTINA, yang bersangkutan langsung melarikan diri kemudian Terdakwa sempat mencarinya diluar salon tetapi tidak menemukannya, kemudian Terdakwa sempat duduk diluar salon sambil ngobrol dengan sdri. AYU ASARI lalu Terdakwa sempat bertanya dengan sdri. AYU ASARI dimana motor sdri. CRISTINA tetapi sdri. AYU ASARI tidak mengetahuinya lalu Terdakwa menanyakan kunci motor yang Terdakwa ambil didalam salon saat sedang cekcok dengan sdri. CRISTINA dan dijawab sdri. AYU ASARI “saya tidak mengetahui mungkin motor dari sdri. CRISTINA soalnya saat datang kesalon saya, saya tidak melihat sdri. CRISTINA memakai sepeda motor apa” setelah itu Terdakwa menekan tombol remote motor tersebut ternyata kunci motor tersebut milik sepeda motor merk Scopy yang diduga milik sdri. CRISTINA, lalu Terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut sambil membuka jok motornya sembari meletakkan tas milik sdri. CRISTINA yang tadi sempat Terdakwa ambil kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut serta Terdakwa parkir tidak jauh dari salon AYU ASARI kemudian Terdakwa berjalan kaki sambil menuju ketempat salon AYU ASARI dan melempar kunci sepeda motor merk Scopy tersebut kedalam salon AYU ASARI sambil memutar sekitar salon untuk mencari keberadaan sdri. CRISTINA yang kabur serta bersembunyi selang beberapa menit Terdakwa melihat sdr. ALAN mendatangi sepeda motor milik Terdakwa sambil membawa sebilah sajam (senjata tajam) dan langsung menusuk ban depan dan belakang sepeda motor dinas milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menghampiri sdr. ALAN tetapi saat itu juga sdr. ALAN langsung mengarahkan senjata tajam tersebut kearah Terdakwa sehingga mengenai siku tangan kanan serta Terdakwa berhasil menangkap senjata tajam tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa serta membuat telapak tangan kanan Terdakwa terluka hingga berdarah, lalu sdr. ALAN berkata

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa “dimana CRISTINA, kamu apakan dia” lalu Terdakwa jawab “saya juga mencarinya mau mebawa dia pulang, anaknya sedang sakit, selanjutnya sdr. ALAN menyuruh Terdakwa untuk melepaskan senjata tajam yang Terdakwa pegang/tangkap tersebut tetapi tidak Terdakwa lepas, kemudian sdr. ALAN berkata “lepas-lepas cepat pulang sana kamu” lalu Terdakwa jawab “okeh saya lepas, saya akan pulang” kemudian Terdakwa melepas senjata tajam tersebut sambil pulang menaiki sepeda motor milik Terdakwa tersebut dengan keadaan ban motor bocor akibat tusukan senjata tajam milik sdr. ALAN tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi kantor Polsek Murung untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. CRISTINA dengan menampar pipi sebelah kanan dan kiri menggunakan telapak tangan sebelah kanan;
- Bahwa pada saat menampar wajah bagian pipi sebelah kanan dan kiri sdr. CRISTINA posisi tangan Terdakwa dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa dalam keadaan dibawah pengaruh alkohol;
- Bahwa alasan Terdakwa menarik tas milik sdri. CRISTINA tersebut yaitu untuk mengecek uang dari hasil penjualan rumah yang sebelumnya sempat Terdakwa berikan kepada sdri. CRISTINA untuk keperluan anak-anaknya karena sedang sakit;
- Bahwa alasan Terdakwa mengamankan sepeda motor merk Scopy tersebut karena Terdakwa pengen mengetahui sepeda motor tersebut milik siapa karena saat Terdakwa datang ke Salon AYU ASARI Terdakwa tidak mendapati motor Terdakwa yang biasanya dipakai untuk sdri. CRISTINA tidak ada terparkir sedangkan saat itu Terdakwa melihat sdri. CRISTINA berada didalam salon;
- Bahwa menurut adat dayak siang hubungan Terdakwa dengan sdri. CRISTINA adalah sepasang suami istri;
- Bahwa Terdakwa ada perasaan bersalah dan menyesal karena teringat anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge), yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhammad Nur Rizki Imananda di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada melihat Sdri. CRISTINA melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke kantor polsek murung pada tanggal 07 Maret 2024;
- Bahwa kondisi Sdri. CRISTINA saat melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke kantor polsek murung adalah dalam kondisi sehat dan tidak ada luka;
- Bahwa Saat Sdri. CRISTINA keluar dari kantor polsek murung tersebut Sdri. CRISTINA diantar pulang oleh salah satu pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, visum yang dibawa oleh Sdri. CRISTINA tersebut abal-abal dan tidak sesuai dengan kondisi yang dialami Sdri. CRISTINA;
- Bahwa nama pihak Kepolisian yang mengantar pulang Sdri. CRISTINA tersebut adalah Sdr. MARKO;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa visum yang dibawa oleh Sdri. CRISTINA tersebut adalah abal-abal karena Sdr. ALBERT ada mengatakan kepada temannya yang tidak Saksi ketahui namanya bahwa visum yang dibawa oleh Sdri. CRISTINA tersebut adalah abal-abal sambil tertawa;
- Bahwa tidak ada tanggapan dari Sdri. CRISTINA setelah Sdr. ALBERT mengatakan visum yang dibawa oleh Sdri. CRISTINA tersebut adalah abal-abal;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung visum yang dibawa oleh Sdri. CRISTINA tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai hubungan khusus antara Terdakwa dan Sdri. CRISTINA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa jarak sel dengan tempat penerimaan laporan dari Masyarakat tersebut adalah satu meter;
- Bahwa Sdri. CRISTINA datang melaporkan kejadian pemukulan tersebut sendirian saja;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap Sdr. CRISTINA;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- Bahwa Saksi ditahan di Polsek Murung tersebut selama kurang lebih 1 (Satu) minggu;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang personel di Polsek Murung tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat bahwa Sdri. CRISTINA ada merendahkan harga dirinya dikarenakan diantar oleh Sdr. MARKO tersebut;
- Bahwa benar Sdri. CRISTINA ada keluar dengan Sdr. MARKO dari Polsek Murung tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mendengar ada suara polisi yang mengatakan bahwa visum tersebut palsu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa polisi yang mengatakan bahwa visum tersebut palsu karena Saksi berada di dalam tahanan;
- Bahwa Saksi ada dipanggil ke Polsek Murung pada malam hari setelah dilaksanakannya sidang perkara Terdakwa pada saat itu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sebagian keberatan yaitu Sdri. CRISTINA diantar pulang oleh Sdr. MARKO bukan keluar dari Polsek Murung, kemudian Saksi pada malam hari dipanggil Polsek Murung karena menanyakan tentang perkara Terdakwa;
- Atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna Hitam merek DIOR;
2. 1 (satu) lembar celana kain pendek warna Merah;
3. 1 (satu) buah BH warna Abu-abu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa ada menghubungi sdr. AYU ASARI melalui Messenger Facebook untuk menanyakan perihal perawatan wajah untuk laki-laki serta harganya lalu dibalas oleh sdr. AYU ASARI bahwa di salonnya bisa untuk perawatan wajah laki-laki untuk harga sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saat itu Terdakwa sempat bertanya lagi jam berapa tutup salonnya

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak ada jawaban atau responnya selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB, kemudian Terdakwa pergi ke Caffe Bos untuk nongkrong sekalian meminum-minuman keras untuk menghilangkan beban pikiran Terdakwa yang saat itu sedang kacau;

2. Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa pergi dari Caffe Bos menuju ke Salon AYU ASARI di Jalan Tjilik Riwut, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan berencana untuk bertanya serta mengobrol mengenai perawatan setibanya Terdakwa di salon ternyata salon tersebut tutup akan tetapi Terdakwa sempat melihat dari celah jendela didepan salon tersebut Terdakwa mendapati bahwa Sdri. CRISTINA ada di dalam salon tersebut sedang bermain judi kartu, setelah melihat kejadian tersebut Terdakwa langsung masuk kedalam salon dengan mendobrak pintu salon tetapi saat itu pintu salon tersebut tidak terkunci kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam salon mendapati ada 4 (empat) orang yang dimana ada sdri. CRISTINA;

3. Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri sdri. CRISTINA dan langsung Terdakwa tampar sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kiri dan kanan sdri CRISTINA, Terdakwa juga menarik baju bagian atas dan juga mengenai kalung emas 700 milik Sdri. CRISTINA yang Sdri. CRISTINA kenakan saat itu hingga terlepas, selanjutnya Terdakwa menyeret tangan kanan Sdri. CRISTINA untuk berdiri, setelah posisi Sdri. CRISTINA berdiri dan didudukan dimeja rias salon;

4. Melihat kejadian tersebut 3 (tiga) orang lainnya langsung kabur melarikan diri setelah itu Terdakwa cecok dengan sdri. CRISTINA sampai dileraikan oleh sdri. AYU ASARI tetapi tidak Terdakwa hiraukan serta Terdakwa juga berkata kepada sdri. CRISTINA “kamu kemana aja, anak kamu sakit kenapa ngga kamu jenguk, Saya telfon, Saya sms tidak kamu balas atau jawab malahan nomor Saya kamu blokir, lalu malah kamu bermain judi kartu serta jalan-jalan ke palangkaraya tanpa kasih kabar” kemudian datang ibu-ibu pemilik tempat tersebut meleraikan juga sambil berkata “stop jangan ribut di tempat saya, kalau ribut di tempat kalian sendiri saja” tetapi Terdakwa tidak menghiraukan disitu Terdakwa masih cecok sambil menarik tas yang dibawa sdri. CRISTINA berniat untuk membawanya pulang tetapi saat Terdakwa berhasil mendapatkan tas dari sdri. CRISTINA;

5. Bahwa kemudian Terdakwa ke dapur sambil berkata “mana lading, kamu mati malam ini”, ketika posisi Terdakwa di dapur, Sdri. CRISTINA

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung lari keluar rumah melalui pintu samping dan lari kebawah rumah/toko Sdri. ASMA dan Sdri. CRISTINA sembunyi didalam kubangan libah rumah tanggal rumah tersebut, saat itu Sdri. CRISTINA ada melihat Terdakwa mencari Sdri. CRISTINA sampai kebawah rumah dan daerah kubangan tempat Sdri. CRISTINA sembunyi sambil berkata “keluar tut, mati kamu”, namun Terdakwa tidak bisa menemukan Sdri. CRISTINA, sekira setengah jam Sdri. CRISTINA sembunyi dikubangan tersebut Sdri. CRISTINA memberanikan diri untuk keluar dari persembunyian tersebut dan Sdri. CRISTINA sembunyi didalam ruangan dibawah tangga rumah Sdri. ASMA dan Sdri. CRISTINA memanggil anak Sdri. ASMA yang kebetulan berada dekat dengan Sdri. CRISTINA dan meminta tolong untuk membuka rumahnya dan memanggil ibunya, kemudian tidak berapa lama Sdri. ASMA datang untuk menolong Sdri. CRISTINA dan memberi Sdri. CRISTINA baju ganti, saat itu Sdri. CRISTINA minta Sdri. ASMA untuk menghubungi keluarga Sdri. CRISTINA, setelah Sdri. CRISTINA bersih-bersih dan ganti baju Sdri. CRISTINA diberitahu oleh Sdri. ASMA bahwa ada Terdakwa meminta nomor Sdri. ASMA kepenghuni barak milik Sdr. ASMA dan Sdri. CRISTINA bilang jangan diberikan, kemudian Sdri. CRISTINA ada mendengar suara sepeda motor milik Terdakwa meninggalkan lokasi, sehingga Sdri. CRISTINA memberanikan diri keluar rumah Sdri. ASMA pada posisi yang gelap, pada saat itu Sdri. CRISTINA ada bertemu dengan Sdr. ALAN dan keluarga atas nama Sdr. SILO, Sdri. ENDANG dan yang lain berjumlah kurang lebih 6 (enam) orang, pada saat itu Sdr. ALAN marah kepada Sdri. CRISTINA dengan berakata “kamu ini keluar rumah bisa mati sendiri kamu ga ada yang nolong”, kemudian Sdri. CRISTINA ke Polsek Murung untuk melaporkan kejadian tersebut;

6. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. CRISTINA dengan tangan kosong, namun Sdri. CRISTINA mengetahui Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan dan kondisi telapak tangannya dikepal dan juga terbuka, Terdakwa memukul Sdri. CRISTINA dengan tangannya mengenai bagian dahi kiri Sdri. CRISTINA, bagian belakang kepala Sdri. CRISTINA, pada bagian pipi kiri dan kanan dan pada bagian kemaluan Sdri. CRISTINA diremas oleh Terdakwa tersebut dan juga leher bagian depan Sdri. CRISTINA masih sakit bekas tarikan kalung olahnya serta pergelangan tangan kiri Sdri. CRISTINA bekas dia menarik gelang dan juga pada bagian tangan kanan Sdri. CRISTINA sakit karena tangan Sdri. CRISTINA sempat ditarik olehnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Sdri. CRISTINA ada mengalami luka memar pada dahi kiri Sdri. CRISTINA, luka memar pada bagian pipi kiri dan kanan, luka memar pada bagian leher depan, luka memar pada tangan kiri Sdri. CRISTINA, sakit pada bagian tangan kanan Sdri. CRISTINA, bagian bibir dalam Sdri. CRISTINA luka robek dan sakit pada bagian kemaluan Sdri. CRISTINA;

8. Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* YM.00.03.2024.315 tanggal 07 Maret 2024, pemeriksaan terhadap Sdri. CRISTINA, diketahui kesimpulan "satu buah luka memar di wajah di daerah dahi kiri akibat benturan benda tumpul, tiga luka lecet di dahi sebelah kiri akibat gesekan benda tajam, satu buah luka lecet di bibir bagian dalam bagian kanan diduga akibat gesekan benda tajam, satu buah luka lecet di leher depan akibat gesekan benda tajam dan luka lebam di lengan bawah kiri akibat benturan benda tumpul, luka ini tidak mengancam nyawa dan tidak mengakibatkan halangan bagi korban dalam menjalankan pekerjaan atau profesi korban namun mengakibatkan halangan aktifitas berat untuk sementara waktu";

9. Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa dalam keadaan dibawah pengaruh alcohol;

10. Bahwa menurut adat dayak siang hubungan Terdakwa dengan sdri. CRISTINA adalah sepasang suami istri;

11. Bahwa Terdakwa ada perasaan bersalah dan menyesal karena teringat anak Terdakwa;

12. Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mtw



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah berkaitan siapa subjek dalam perkara yang sedang diperiksa dan siapa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang telah dilaksanakan ketentuan KUHPA terkhusus pada Pasal 155 KUHPA, yaitu Hakim Ketua menanyakan kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa identitas tersebut telah dinyatakan benar adanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan satupun fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya bahwa telah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*), sehingga telah benar bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Simson bin Y.R. Barus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah disebutkan bahwa "penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki atau mengetahui (*willen en weten*), dengan kata lain seorang pelaku haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan mengetahui apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku, yang mana niat merupakan suatu sikap batin, dan untuk dapat mengetahui sikap batin pelaku tentunya harus dilihat dari perbuatan lahir yang mencerminkan sikap batin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa ada menghubungi sdr. AYU ASARI melalui Messenger Facebook untuk menanyakan perihal perawatan wajah untuk laki-laki serta harganya lalu dibalas oleh sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYU ASARI bahwa di salonnya bisa untuk perawatan wajah laki-laki untuk harga sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saat itu Terdakwa sempat bertanya lagi jam berapa tutup salonnya tetapi tidak ada jawaban atau responnya selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB, kemudian Terdakwa pergi ke Caffe Bos untuk nongkrong sekalian meminum-minuman keras untuk menghilangkan beban pikiran Terdakwa yang saat itu sedang kacau;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa pergi dari Caffe Bos menuju ke Salon AYU ASARI di Jalan Tjilik Riwut, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan berencana untuk bertanya serta mengobrol mengenai perawatan setibanya Terdakwa di salon ternyata salon tersebut tutup akan tetapi Terdakwa sempat melihat dari celah jendela didepan salon tersebut Terdakwa mendapati bahwa Sdri. CRISTINA ada di dalam salon tersebut sedang bermain judi kartu, setelah melihat kejadian tersebut Terdakwa langsung masuk kedalam salon dengan mendobrak pintu salon tetapi saat itu pintu salon tersebut tidak terkunci kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam salon mendapati ada 4 (empat) orang yang dimana ada sdri. CRISTINA;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghampiri sdri. CRISTINA dan langsung Terdakwa tampar sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kiri dan kanan sdri CRISTINA, Terdakwa juga menarik baju bagian atas dan juga mengenai kalung emas 700 milik Sdri. CRISTINA yang Sdri. CRISTINA kenakan saat itu hingga terlepas, selanjutnya Terdakwa menyeret tangan kanan Sdri. CRISTINA untuk berdiri, setelah posisi Sdri. CRISTINA berdiri dan didudukan dimeja rias salon;

Menimbang, bahwa melihat kejadian tersebut 3 (tiga) orang lainnya langsung kabur melarikan diri setelah itu Terdakwa cekcok dengan sdri. CRISTINA sampai dileraai oleh sdri. AYU ASARI tetapi tidak Terdakwa hiraukan serta Terdakwa juga berkata kepada sdri. CRISTINA "kamu kemana aja, anak kamu sakit kenapa ngga kamu jenguk, Saya telfon, Saya sms tidak kamu balas atau jawab malahan nomor Saya kamu blokir, lalu malah kamu bermain judi kartu serta jalan-jalan ke palangkaraya tanpa kasih kabar" kemudian datang ibu-ibu pemilik tempat tersebut melerai juga sambil berkata "stop jangan ribut di tempat saya, kalau ribut di tempat kalian sendiri saja" tetapi

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menghiraukan disitu Terdakwa masih cekcok sambil menarik tas yang dibawa sdri. CRISTINA berniat untuk membawanya pulang tetapi saat Terdakwa berhasil mendapatkan tas dari sdri. CRISTINA;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ke dapur sambil berkata “mana lading, kamu mati malam ini”, ketika posisi Terdakwa di dapur, Sdri. CRISTINA langsung lari keluar rumah melalui pintu samping dan lari kebawah rumah/toko Sdri. ASMA dan Sdri. CRISTINA sembunyi didalam kubangan libah rumah tanggal rumah tersebut, saat itu Sdri. CRISTINA ada melihat Terdakwa mencari Sdri. CRISTINA sampai kebawah rumah dan daerah kubangan tempat Sdri. CRISTINA sembunyi sambil berkata “keluar tut, mati kamu”, namun Terdakwa tidak bisa menemukan Sdri. CRISTINA, sekira setengah jam Sdri. CRISTINA sembunyi dikubangan tersebut Sdri. CRISTINA memberanikan diri untuk keluar dari persembunyian tersebut dan Sdri. CRISTINA sembunyi didalam ruangan dibawah tangga rumah Sdri. ASMA dan Sdri. CRISTINA memanggil anak Sdri. ASMA yang kebetulan berada dekat dengan Sdri. CRISTINA dan meminta tolong untuk membuka rumahnya dan memanggil ibunya, kemudian tidak berapa lama Sdri. ASMA datang untuk menolong Sdri. CRISTINA dan memberi Sdri. CRISTINA baju ganti, saat itu Sdri. CRISTINA minta Sdri. ASMA untuk menghubungi keluarga Sdri. CRISTINA, setelah Sdri. CRISTINA bersih-bersih dan ganti baju Sdri. CRISTINA diberitahu oleh Sdri. ASMA bahwa ada Terdakwa meminta nomor Sdri. ASMA kepenghuni barak milik Sdr. ASMA dan Sdri. CRISTINA bilang jangan diberikan, kemudian Sdri. CRISTINA ada mendengar suara sepeda motor milik Terdakwa meninggalkan lokasi, sehingga Sdri. CRISTINA memberanikan diri keluar rumah Sdri. ASMA pada posisi yang gelap, pada saat itu Sdri. CRISTINA ada bertemu dengan Sdr. ALAN dan keluarga atas nama Sdr. SILO, Sdri. ENDANG dan yang lain berjumlah kurang lebih 6 (enam) orang, pada saat itu Sdr. ALAN marah kepada Sdri. CRISTINA dengan berakata “kamu ini keluar rumah bisa mati sendiri kamu ga ada yang nolong”, kemudian Sdri. CRISTINA ke Polsek Murung untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. CRISTINA dengan tangan kosong, namun Sdri. CRISTINA mengetahui Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan dan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi telapak tangannya dikepal dan juga terbuka, Terdakwa memukul Sdri. CRISTINA dengan tangannya mengenai bagian dahi kiri Sdri. CRISTINA, bagian belakang kepala Sdri. CRISTINA, pada bagian pipi kiri dan kanan dan pada bagian kemaluan Sdri. CRISTINA diremas oleh Terdakwa tersebut dan juga leher bagian depan Sdri. CRISTINA masih sakit bekas tarikan kalung olahnya serta pergelangan tangan kiri Sdri. CRISTINA bekas dia menarik gelang dan juga pada bagian tangan kanan Sdri. CRISTINA sakit karena tangan Sdri. CRISTINA sempat ditarik olehnya;

Menimbang, bahwa Sdri. CRISTINA ada mengalami luka memar pada dahi kiri Sdri. CRISTINA, luka memar pada bagian pipi kiri dan kanan, luka memar pada bagian leher depan, luka memar pada tangan kiri Sdri. CRISTINA, sakit pada bagian tangan kanan Sdri. CRISTINA, bagian bibir dalam Sdri. CRISTINA luka robek dan sakit pada bagian kemaluan Sdri. CRISTINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* YM.00.03.2024.315 tanggal 07 Maret 2024, pemeriksaan terhadap Sdri. CRISTINA, diketahui kesimpulan "satu buah luka memar di wajah di daerah dahi kiri akibat benturan benda tumpul, tiga luka lecet di dahi sebelah kiri akibat gesekan benda tajam, satu buah luka lecet di bibir bagian dalam bagian kanan diduga akibat gesekan benda tajam, satu buah luka lecet di leher depan akibat gesekan benda tajam dan luka lebam di lengan bawah kiri akibat benturan benda tumpul, luka ini tidak mengancam nyawa dan tidak mengakibatkan halangan bagi korban dalam menjalankan pekerjaan atau profesi korban namun mengakibatkan halangan aktifitas berat untuk sementara waktu". Berdasarkan uraian luka yang diderita Sdri. CRISTINA akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, telah terpenuhilah anasir merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa menurut adat dayak siang hubungan Terdakwa dengan sdri. CRISTINA adalah sepasang suami istri;

Menimbang, dalam melakukan pemukulan terhadap sdri. CRISTINA Terdakwa memang menghendaki atau mengetahui (*willen en weten*) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya, dengan demikian telah memenuhi anasir sengaja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur “Melakukan Penganiayaan” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna Hitam merek DIOR;
- b. 1 (satu) lembar celana kain pendek warna Merah;
- c. 1 (satu) buah BH warna Abu-abu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Simson bin Y.R. Barus tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna Hitam merek DIOR;
 - b. 1 (satu) lembar celana kain pendek warna Merah;
 - c. 1 (satu) buah BH warna Abu-abu;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh kami, Sugianur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn. dan M. Iskandar Muda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berly, S.E., S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Syaiful Bahri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.
ttd.

M. Iskandar Muda, S.H.

ttd.

Sugiannur, S.H.

Panitera,
ttd.

Berly, S.E., S.H.